TANGGUNG JAWAB PIDANA WARTAWAN DALAM TINDAK PIDANA PERS

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh

AANTOMO
02003100114

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005

S
345.099 807
Aan
t
c-050694
2005

TANGGUNG JAWAB PIDANA WARTAWAN DALAM TINDAK PIDANA PERS

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

12298/12580

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh

AANTOMO
02003100114

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Aantomo
NIM	: 02003100114
Prog. Studi	: Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	: Tanggung Jawab Pidana Wartawan dalam Tindak Pidana Pers

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Ruben Ahcmad, SH, MH
NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, SH
NIP. 132134709

Telah diuji pada :

Hari : **Rabu**

Tanggal : **2 Maret 2005**

Nama : **Aantomo**

Nomor Induk Mahasiswa : **02003100114**

Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

TIM PENGUJI :

1. **Ketua** : **H. M. Rasyid Ariman, SH, MH** ( )
2. **Sekretaris** : **H. Fahmi Yoesmar AR, SH, MS** ( )
3. **Anggota** : **H. Hambali Hasan, SH** ( )
4. **Anggota** : **Ruben Achmad, SH, MH** ( )

Inderalaya, Maret 2005

Mengetahui:
Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604256

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil...
(QS. Al-Maidah ayat 8)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. **Kedua orang tua ku**
2. **Pak HM. Irawady Joenoes, SH**
3. **Seseorang yang mengerti aku**
4. **Almamaterku**

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Taufiq dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tanggung Jawab Pidana Wartawan dalam Tindak Pidana Pers "**.

Dalam zaman modern seperti sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan informasi merupakan kebutuhan kodrati manusia. Dengan informasi manusia dapat mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitarnya, dapat memperluas cakrawala pandangan dan fikiran. Dalam hal ini pers mempunyai peranan utama sebagai penyebar luas informasi dipusat negara sampai kepelosok daerah, tanpa pers tentunya informasi yang akan sampai kepada masyarakat akan terbatas. Dengan banyaknya penerbitan pers, maka persaingan untuk mendapat tempat dihati para pembaca semakin ketat. Untuk itulah dibuatlah berita semenarik mungkin. Kadang-kadang untuk memperoleh berita yang menarik, para wartawan sengaja melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan dan Kode Etik Jurnalistik, serta dapat bertentangan dengan pasal-pasal dalam aturan hukum yang menyangkut pers baik dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Penulis selalu mengingat, bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan dan pengarahan pihak-pihak,untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan pengahargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. K.N Sofyan Hasan, SH, MH terima kasih atas motivasinya dan kerjasamanya selama penulis menjadi ketua DPMF periode 2003-2004.
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar, SH, MS selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum dan staf bagian kemahasiswaan, terima kasih atas kerjasamanya selama penulis menjadi aktivis kampus dengan beragam dinamika dan bermacam bea siswa.
4. Ibu Wahyu Ernaningsi, SH, M.Hum baik selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum maupun sebagai pribadi, terima kasih atas bantuannya baik selama penulis menjalankan aktivitas perkuliahan di Fakultas Hukum, motivasi dan nasihat dari ibu selalu menjadi curahan semangat bagi penulis.
5. Bapak Ruben Achmad, SH, MH, baik selaku Pembantu Dekan I maupun sebagai Pembimbing Utama penulis dalam menyusun skripsi, terima kasih atas motivasi dan ilmunya sehingga penulis kembali bersemangat untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini yang selama ini tersendat.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH selaku Pembimbing Pembantu penulis dalam menyusun skripsi, terima kasih atas pengarahannya dan

waktu luangnya untuk penulis sehingga penulis dengan lancar menyelesaikan skripsi ini

7. Bapak Sulaiman Rahman, SH selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu dan waktunya selama penulis menempu pendidikan di Fakultas Hukum.
9. Bapak Abdul Rochim, SH Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yang telah banyak membantu selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
10. Bapak H. Kurnati Abdullah, selaku Ketua PWI Sumatera Selatan dan staf sekretariat PWI Sumatera Selatan yang telah banyak membantu selama penulis melakukan penelitian di sana.
11. "BAPAK" (HM. Irawady Yoenoes, SH) dan "IBU" (HJ. Farida Irawady, SH) yang telah banyak membantu baik moril maupun materil selama penulis kuliah, terima kasih atas kebaikannya dan selamanya penulis menganggap sebagai Bapak dan Ibu penulis.
12. Orang tua, saudaraku Yuk Iin, Habibi, Faizal Hidayat dan keluarga, terima kasih atas motivasi, nasehat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah walaupun ditengah "keprihatinan".
13. Adikku Okta di Baturaja,terima kasih atas motivasi dan perhatiannya.

14. Kawan-kawan seperjuangan Keluarga Besar HMI di Komisariat Fakultas Hukum Unsri, BEMF dan DPMF Joe, Komar "Komeng", Lutfi, Koko, Enggal, Jonsi, Aka, Himawan, Raya, Yudi, Tomi, Ridho, Sony, Ardi dan adik-adik HMIWATI yang imut Erida terima kasih atas data-datanya, Mingsi, Kiki, Peatca, Ayu, Dita, Udayah, Tika, Uwie, Ria, Mifta, Rindi, Okta, adik-adik Akhwat Mushollah Ledy C, Siska, Ariani, Maria, Khoiriyah, Evie, Lidia dan angkatan 2000 Fakultas Hukum terima kasih atas suka dan dukanya dalam perjuangan, kawan-kawan asrama Universitas Sriwijaya Raswandi, Eko, Igo, Fauzan, Muzairul, Kak Guruh, Caca, Uda Fitra, Deko, Kiki, Guntur terima kasih atas kebersamaannya dan suka duka hidup diasrama yang minim air.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan Taufiq dan HidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 11 Februari 2005

Penulis

Aantomo

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN TIM PENGUJI..... iii

MOTTO..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... viii

Bab I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang..... 1

b. Permasalahan..... 4

c. Ruang Lingkup..... 4

d. Tujuan..... 4

e. Manfaat..... 5

f. Metode Penelitian..... 5

Bab II. **TINJAUAN PUSTAKA**

a. Pengertian pers dan tindak pidana pers..... 7

b. Pengertian tanggung jawab dalam hukum pidana..... 12

c. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pers..... 14

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 05094
TANGGAL : 02 JUN 2005
694

Bab III. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

b. Bentuk perbuatan pidana dalam tindak pidana pers..... 20

c. Tanggung jawab pidana wartawan dalam tindak pidana pers..... 36

d. Faktor-faktor yang dapat membuat wartawan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam tindak pidana pers... 43

Bab IV. PENUTUP

a. Kesimpulan..... 49

b. Saran-saran..... 51

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam zaman modern seperti sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan informasi merupakan kebutuhan kodrati manusia. Dengan informasi manusia dapat mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitarnya, dapat memperluas cakrawala pandangan dan fikiran[1]. Dalam hal ini pers mempunyai peranan utama sebagai penyebar luas informasi dipusat negara sampai kepelosok daerah,tanpa pers tentunya informasi yang akan sampai kepada masyarakat akan terbatas. Informasi itu dapat berbentuk berita, dapatlah dikatakan bahwa ujung pangkal pers adalah berita[2]. Untuk dapat disebut berita, minimal harus memenuhi tiga syarat yaitu[3]:

1. Faktual, artinya berita itu harus berdasarkan fakta yang terjadi dan bukan khayalan ataupun asumsi-asumsi.
2. Aktual, artinya berita yang baru saja terjadi sedapat mungkin disuguhkan secepatnya.
3. Menarik, artinya minat orang untuk mengetahui apa terjadi itu dapat terpenuhi.

---

[1] Prof.Dr. Mustafa Abdullah "***Aspek Hukum Penyelengaraan Pers***" Makalah disampaikan pada program pendidikan dan pelatihan Harian Sriwijaya Post, Juli 1993, hal 1.
[2] Djowoko, ***Jurnalistik dalam Praktek***, Yayasan Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta, 1959, hal. 12
[3] *Op. cit.* hal. 14.

Dalam menulis sebuah berita ketiga syarat tersebut haruslah diperhatikan. Dunia pers sebagai bagian dari media massa, mempunyai peran sangat penting bagi masyarakat dalam penyampaian informasi. Pers telah menjelma menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dimana pers itu berada. Tidaklah mengherankan jika kehadiran pers dimanfaatkan oleh golongan tertentu guna memperjuangkan kepentingan mereka. Dengan demikian diharapkan agar pers dapat melepaskan diri dari unsur prasangka kelompok, subyektifitas, dan *group projudied.*[4] Pada bagian lain, pers harus sadar bahwa kebebasan dan kemerdekaan pers yang harus memperhatikan berbagai norma, aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam system pergaulan sosial berdasarkan undang-undang sehingga pemberitaan pers tidak akan terjebak pada tindak pidana pers[5].

Dilihat dari fungsinya wartawan merupakan orang yang paling berperan dalam membuat sebuah berita. Dalam menulis berita para wartawan kadang kala hanya mementingkan unsur sensasi, sehingga mengenyampingkan unsur faktual. Bila terjadi demikian berarti wartawan telah membuat berita bohong. Apalagi sejak di mulainya era kebebasan pers dengan ditandai oleh kebijakan Pemerintah yang menghapuskan izin usaha penerbitan pers, banyak penerbitan pers bermunculan dengan berbagai macam isi berita. Hal itu mendapat sambutan positif bagi masyarakat pers yang selama ini merasa terbelenggu akibat kekuasaan yang represif terhadap pers oleh pemerintah. Pada periode ini pers juga semakin menyediakan

---

[4] Al Qobra dan Nefie S, ***Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Moral Kita,*** Sumatera Ekspres, 18 Juli 1998, hal. 4,

[5] UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 5 ayat (1).

ruang bagi kaum intelektual, para aktivis pembela hak azasi manusia dan demokrasi maupun terhadap masyarakat luas yang awam terhadap pers. Dengan banyaknya penerbitan pers, maka persaingan untuk mendapat tempat dihati para pembaca semakin ketat. Untuk itulah dibuatlah berita semenarik mungkin. Kadang-kadang untuk memperoleh berita yang menarik, para wartawan sengaja melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan dan Kode Etik Jurnalistik, serta dapat bertentangan dengan pasal-pasal dalam aturan hukum yang menyangkut pers baik dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Berita-berita yang berlaku diungkapkan melalui proses berfikir yang lebih matang dibandingkan dengan kata-kata lisan, karena itu tanggung jawab dalam pers akan lebih transparan karena dapat dibuktikan dengan alat bukti yang berupa tulisan. Sehubungan dengan persaingan antara pers yang semakin tinggi, maka para wartawan cenderung berlomba-lomba memenuhi unsur aktual dan menarik tetapi sering terpeleset meninggalkan unsur faktualnya. Permasalahan ini mengakibatkan sebagian wartawan menyelipkan "kabar bohong", dan "setengah bohong". Hal ini dapat menggiring wartawan melanggar hukum, walaupun presentase tetapnya belum jelas.[6] Masih belum hilang dari ingatan kita kasus kasus pencemaran nama baik terhadap Tomy Winata oleh berita yang dibuat oleh wartawan Koran Tempo[7]. Oleh karena itu wartawan sebagai orang paling berperanan dalam penulisan sebuah berita haruslah

---

[6] Wina Armada S.A, ***Wajah Hukum Pidana Pers***, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal. 27,
[7] ***Ada Tomy di Tenabang***, Tempo, 3 Maret 2003, hal. 1,

itu wartawan sebagai orang paling berperanan dalam penulisan sebuah berita haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas semua isi berita yang ditulis. Untuk itulah penulis menyusun skripsi dengan judul "**Tanggung Jawab Pidana Wartawan Dalam Tindak Pidana Pers**".

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan pidana dalam tindak pidana pers.
2. Bagaimanakah tanggung jawab pidana wartawan dalam tindak pidana pers.
3. Faktor-faktor apakah yang dapat membuat wartawan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam tindak pidana pers.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pembahasan skripsi ini difokuskan tanggung jawab pidana wartawan dalam tindak pidana pers media cetak.

D. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang dapat membuat wartawan dapat diprtanggungjawabkan secara pidana.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah memberikan pemahaman kepada wartawan tentang batasan berita yang boleh mereka tulis, dan memberikan masukan kepada aparat penegak hukum tentang tindakan yang akan mereka ambil terhadap wartawan yang melakukan tindak pidana pers.

F. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

   Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah media cetak, putusan pengadilan yang mengadili kasus tindak pidana pers.

2. Pendekatan masalah

   Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji tanggung jawab pidana wartawan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kode etik jurnalistik dan undang-undang pokok pers dan ditunjang oleh pendekatan yuridis untuk mendapatkan masukan-masukan dari pihak terkait.

3. Jenis dan sumber data

   a. Jenis data

      Data yang diutamakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

      1. Data yang diperoleh dari literature-literatur yang ada di kepustakaan.
      2. Data pelengkap data kepustakaan seperti undang-undang dan kode etik profesi dan data-data lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Sumber data

Sumber data untuk penyusunan skripsi ini di peroleh dari :

1. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :[8]

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan kode etik.
b.Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan antara lain karya ilmiah, media cetak dan buku pedoman lainnya.

2. Data primer

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*).

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di organisasi profesi wartawan dan pengadilan.

4. Cara pengumpulan data

1. Studi dokumen.

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan dokumen-dokumen yang didapat.

2. Wawancara.

---

[8] Soejono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, hal 52,

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Poernomo, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, 1989.

Djowoko, ***Jurnalistik dalam Praktek***, Yayasan Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta 1959.

Leden Marpaung, ***Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997.

_____, ***Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat di Hukum (Delik)***, Sinar Grafika, Jakarta 1991.

Oemar Seno Adji, ***Peradilan Bebas Negara Hukum,*** PT. Erlangga, Jakarta 1980.

_____, ***Mass Media dan Hukum***, Bina Cipta, Jakarta 1977.

_____, ***Pers Aspek-Aspek Hukum***, PT. Erlangga, Jakarta 1977.

Oesman Simanjuntak, ***Teknik Perumusan Perbuatan Pidana***, tanpa penerbit, Jakarta 1997.

Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, ***Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab,*** CV. Rajawali, Jakarta 1982.

PWI Sumatera Selatan, ***Krisis Citra dan Euforia Pers,*** Buku Putih PWI Sumatera Selatan 2003.

Roeslan Saleh, ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana***, Centra, Jakarta

Soejono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1996.

Satochid Kartanegara, ***Hukum Pidana bagian Satu Kumpulan Kuliah***, Balai Lektur Mahasiswa.

Wina Armada, ***Wajah Hukum Pidana Pers***, Pustaka Kartini, Jakarta 1989.

Wiryono Prodjodikoro, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***, PT. Eresco, Bandung 1979.

Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pokok Pers

Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI).

Makalah-makalah :

Mustafa Abdullah, ***Aspek Hukum Penyelenggaraan Pers***, Palembang 1993.

Ruben Achmad, ***Tinjauan Yuridis terhadap Jurnalistik***, Palembang 2001.

Surat Kabar :

Al Cobra dan Nefie, ***Kebebasan Pers dan Tanggung jawab Moral Kita,*** Kolom Opini, Sumatera Ekspres, 18 Juli 1998.

Sinansari Ecip, ***UU Pers, "Lex Specialis" atau Bukan?***, Kolom Opini, Kompas, Selasa, 18 Februari 2005.

Topik Utama, ***Ada Tomy di Tenabang***, Tempo, 3 Maret 2003.